



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kurun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tewah, 03 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tewah, 26 Juni 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang emas, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn tanggal 03 Januari 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah Kabupaten

Hal. 1 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/VII/2010 Seri DL tanggal 22 Juli 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Gunung Mas selama kurang lebih 5 tahun (2010 - 2015), kemudian pindah tempat tinggal dengan menempati rumah kontrakan di Kabupaten Gunung Mas selama 1 tahun (2015 - 2016) kemudian pindah tempat tinggal dengan menempati rumah bersama Kabupaten Gunung Mas selama 3 tahun dari 2016 sampai dengan akhir Oktober 2019;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tewah pada tanggal 26 Juni 2011;

b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Tewah pada 01 Desember 2017;

4. Bahwa, pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekitar awal tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain dalam rumah tangga bernama WANITA IDAMAN LAIN;

b. Tergugat juga sering kali mengucapkan kata kata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga mempunyai kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dimana terakhir kali Tergugat memukul kepala dan menjambak rambut Penggugat;

5. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan penyebab sebagaimana disebutkan di atas yang pada akhirnya Penggugat pergi untuk menenangkan diri dengan tinggal kembali ke rumah orang tua

Hal. 2 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kabupaten Gunung Mas. Sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Gunung Mas;

6. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah lebih dari 2 (dua) bulan lamanya sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dalam rumah tangga dan sudah pisah tempat tinggal mulai dari 30 Oktober 2019 s.d sekarang bulan Januari 2020;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil.

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga tidak ridha dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Januari 2020, mediasi telah dilaksanakan pada

Hal. 3 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020, namun gagal mencapai kesepakatan, dan Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun juga tidak berhasil;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Posita nomor 4 tidak benar, yang benar tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang besar sejak awal tahun 2019, menurut Tergugat yang ada hanyalah perselisihan dan pertengkaran biasa saja dalam rumah tangga, dan itu sudah terjadi sejak awal pernikahan. Benar Tergugat ada hubungan dengan perempuan WANITA IDAMAN LAIN dan Tergugat juga sudah mengaku kepada Penggugat dan sudah berhenti berhubungan dengan perempuan tersebut. Benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika sedang emosi. Benar Tergugat menjambak rambut dan memukul kepala Penggugat dengan handphone karena cemburu ketika melihat pesan mesra di handphone Penggugat;

Posita nomor 5, benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kemudian rukun lagi dan tidur bersama satu ranjang, bahkan paginya Penggugat masih membuatkan makanan untuk sarapan Tergugat. Kemudian siangnya Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama ke

Hal. 4 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya, dan 2 hari kemudian Penggugat dan Tergugat masih komunikasi lewat *video call*;

Posita nomor 7 tidak benar, karena belum ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, malah yang ada ayah Penggugat marah-marah kepada Tergugat lewat telepon;

Atas tuntutan cerai Penggugat tersebut, Tergugat sebenarnya masih ingin rukun lagi dengan Tergugat, namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan menolak seluruh jawaban Tergugat sebagai berikut:

Posita nomor 4, menurut Penggugat sejak awal 2019 perselisihan dan pertengkaran sudah sangat berat karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut. Benar Tergugat mengakui hubungannya dengan WANITA IDAMAN LAIN kepada Penggugat, namun itu terjadi setelah suami dari WANITA IDAMAN LAIN melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian. Benar Tergugat memukul Penggugat karena melihat pesan mesra di *handphone* Penggugat, padahal itu hanyalah dari orang iseng, namun Tergugat langsung emosi dan cemburu buta tanpa mau mendengarkan penjelasan Penggugat dulu;

Posita nomor 5, benar setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat masih tidur bersama malamnya dan Penggugat masih membuatkan sarapan di pagi harinya, namun itu hanya sekedar melakukan tugas rutin rumah tangga saja, karena dalam hati

Hal. 5 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat. Sehingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama ke rumah orangtua untuk mengambil perlengkapan, kemudian pergi ke rumah bibi Penggugat di Palangka Raya. Bukan 2 hari, tapi 2 minggu kemudian Tergugat menghubungi Penggugat lewat *video call* untuk berbicara dengan anak;

Posita nomor 7, sudah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;

Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya yang pada tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/07/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas tanggal 22 Juli 2010 (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan tentang perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi pada tanggal 29 Desember 2019 (bukti P.2);

Bahwa bukti tertulis Penggugat tersebut di atas telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa atas bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan;

Hal. 6 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 53, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena masalah sepele, seperti Penggugat lambat menyediakan makan atau minum untuk Tergugat. Selain itu Tergugat juga orangnya suka emosi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama, saksi masih sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Tergugat dilaporkan ke polisi oleh suami WANITA IDAMAN LAIN;

Hal. 7 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Penggugat sekarang tinggal di rumah paman Penggugat yang bernama Kenot di Palangka raya;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di Palangka Raya, Penggugat menelepon saksi dan menceritakan bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama karena sering dipukul oleh Tergugat. Kemudian saksi menelepon Tergugat dan saksi memarahi Tergugat karena telah memukul Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga dengan baik, namun Tergugat orangnya susah dinasihati, bahkan saksi pernah meminta Ketua RT untuk menasihati Penggugat dan Tergugat namun Ketua RT tidak berani;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun akhirnya laporan tersebut dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota KPUD, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat,

Hal. 8 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, ayah Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan minta tolong agar menyelesaikan pernikahan Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi memberi saran agar dirukunkan saja dan diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu Penggugat tinggal di rumah paman Penggugat bernama Kenot di Palangka Raya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita bibi Penggugat bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh suami WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa pada awal Desember 2019 Penggugat menelpon saksi dan meminta agar diantarkan ke Kantor Urusan Agama karena sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat. Ketika itu saksi menyarankan agar Penggugat bersabar dan rukun lagi dengan Penggugat;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2019 Penggugat kembali menelpon saksi dan menanyakan alamat kantor Pengadilan Agama karena sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan ingin mengajukan perceraian. Ketika itu saksi menyarankan agar Penggugat bersabar dan rukun lagi dengan Penggugat, namun apabila tidak bisa rukun lagi baru

Hal. 9 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perceraian. Kemudian saksi memberikan alamat kantor Pengadilan Agama kepada Penggugat;

- Bahwa pada akhir Desember 2019 bibi Penggugat menelpon saksi dan menceritakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, dan meminta saran untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan tentang perdamaian antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi pada tanggal 29 Desember 2019, telah diberi materai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. *Print out screenshot* percakapan via SMS antara Tergugat dengan orangtua Penggugat tanggal 31 Oktober 2019 (bukti T.2);
3. *Print out screenshot* percakapan via SMS dan *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 19 November 2019 dan 20 November 2019 (bukti T.3);
4. *Print out screenshot* status *facebook* Penggugat tanggal 31 Oktober 2019 dan percakapan via *facebook* dan *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 20 Oktober 2019 (bukti T.4);
5. *Print out screenshot* status *facebook* Tergugat tanggal 29 Oktober 2019 dan percakapan via *Whatsapp* antara Tergugat

Hal. 10 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat tanggal 07 Januari 2020 dan 24 Januari 2020 (bukti T.5);

6. *Print out screenshot* percakapan *Whatsapp* antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 24 Januari 2020 dan percakapan via *facebook* tanpa tanggal (bukti T.6);

Bahwa atas bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan bukti T.1, sedangkan terhadap bukti T.2 sampai dengan T.6 Penggugat menyerahkan kepada penilaian majelis hakim;

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, Umur 55, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat sering pergi ke rumah orangtua Penggugat, dan ketika Tergugat pulang dari bekerja, Penggugat tidak ada di rumah karena masih ada di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN LAIN;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Oktober 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di Palangka raya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat merasa cemburu karena Penggugat mendapat pesan mesra di *facebook* Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Palangka Raya, saksi dan Tergugat pernah berusaha mencari Penggugat untuk mengajak damai namun tidak berhasil menemukan Penggugat karena Penggugat memang tidak mau menemui Tergugat;
- Bahwa saksi juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menemui orangtua Penggugat, namun orangtua Penggugat justru mengatakan bahwa Penggugat sudah menggugat cerai Tergugat di pengadilan agama;
- Bahwa selama ini saksi juga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga dengan

Hal. 12 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik, namun tidak berhasil karena tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah dilaporkan ke polisi oleh Penggugat karena tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat, namun akhirnya laporan tersebut dicabut dan diselesaikan secara damai;
- Bahwa saksi sudah sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun menyerahkan semua keputusannya kepada Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS Guru, Tempat tinggal di Kota Palangka Raya, saksi adalah adik ipar Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menginap di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 13 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yaitu Penggugat tinggal di Palangka raya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi pernah mendengar cerita dari keluarga bahwa penyebab Penggugat pergi dari kediaman bersama karena ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 saksi datang ke rumah orangtua Penggugat dengan maksud meminta orangtua Penggugat menghubungi Penggugat agar Penggugat membuka blokir atas nomor telepon Tergugat, dan ketika itu orang tua Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2019 Tergugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kesal terhadap Penggugat yang memblokir nomor telepon Tergugat, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun akhirnya laporan tersebut dicabut dan diselesaikan secara damai;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam tahap kesimpulan telah memberikan kesimpulan yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat menyatakan masih ingin rukun lagi dengan Tergugat,

Hal. 14 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun apabila Penggugat bersikeras untuk bercerai, Tergugat menyerahkan semuanya kepada Penggugat, serta keduanya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini serta memohon agar perkara ini dijatuhkan putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tewah dengan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 31/07/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undan Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 15 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Januari 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019 Tergugat memukul kepala dan menjambak rambut Penggugat sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Tergugat pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Tergugat adalah hal yang biasa dalam rumah tangga, bukan masalah yang besar, dan alasan Tergugat memukul serta menjambak Penggugat karena Penggugat mendapat pesan mesra di *facebook*

Hal. 16 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang membuat Tergugat cemburu, dan setelah itu pun Penggugat dan Tergugat baik lagi dan tidur bersama satu ranjang, namun ternyata paginya Penggugat malah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, serta terhadap tuntutan cerai Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan meskipun sebenarnya masih sayang dan ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah gugatan cerai dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada dasarnya diakui oleh Tergugat namun dengan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang berbeda serta adanya penambahan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berasal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan cerai maka dalam hal ini Penggugat merupakan pihak yang harus dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat tersebut, telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana sudah menjadi fakta tersebut di atas, namun karena perkara *a quo* merupakan perselisihan rumah tangga, maka Penggugat harus

Hal. 17 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg.) *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan T.6 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan tidak membantah, kecuali terhadap bukti tertulis T.2 sampai dengan T.6 Penggugat menyerahkannya kepada penilaian majelis hakim;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat bertanda P.1 dan P.2, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya serta merupakan orang yang berasal

Hal. 18 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Tergugat bertanda T.1 sampai T.6, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dan print out yang telah di-*nazegelen* dan bermaterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah mengucapkan sumpah menurut tatacara agamanya serta merupakan orang yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka secara formil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh

Hal. 19 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta di bawah tangan yang telah diakui dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Penggugat lambat dalam menyiapkan makan dan minum, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, dan Tergugat memukul Penggugat, kemudian akhirnya pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan keluarga maupun orang dekat Penggugat juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.1 yang diajukan oleh Tergugat yang merupakan akta di bawah tangan dan ternyata sama dengan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 20 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.2 sampai dengan T.6 yang merupakan *print out* dari dokumen elektronik, alat bukti mana tidak disertai dengan keterangan dari ahli digital forensik, sehingga tidak memenuhi syarat materiil alat bukti dokumen elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu sama lain saling menguatkan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Penggugat sering pergi ke rumah orangtua Penggugat dan melalaikan tugas melayani Tergugat, Penggugat menerima pesan mesra di *facebook*, dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, kemudian akhirnya pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan keluarga maupun orang dekat Tergugat juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil serta sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat lambat

Hal. 21 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyiapkan makan dan minum, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, Penggugat sering pergi ke rumah orangtua Penggugat dan melalaikan tugas melayani Tergugat, Penggugat menerima pesan mesra di *facebook*, dan Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Penggugat lambat dalam menyiapkan makan dan minum, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN, Penggugat sering pergi ke rumah orangtua Penggugat dan melalaikan tugas melayani Tergugat, dan Tergugat memukul Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini tidak dipersoalkan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan

Hal. 22 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat atau Tergugat, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati salah satu pihak atau keduanya sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya utuh, karena apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, dan nyatanya dalam hal ini Penggugat bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*), telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menurut majelis hakim telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Fiqhu al Islamiyyu Wa Adillatuhu juz 7 halaman 527 yang berbunyi:

التفريق للشفاق اوللضررمنعاً للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيماً وبلاء

Artinya: "Perceraian yang disebabkan pertengkaran terus menerus atau karena mudharat sebagai pencegahan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana;"

Hal. 23 dari 24 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas akan mendatangkan *mudhorat* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sedangkan kemudhoratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

درءالمفاسد مقَّدَّم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian telah diputuskan maka Panitera Pengadilan Agama menarik Buku Nikah dari para pihak, namun oleh karena hal ini merupakan urusan administrasi, maka perintah penarikan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 25 Putusan No. 2/Pdt.G/2020/PA.Kkn